



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.-

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat Permohonan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima di  
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :  
26/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr antara :

1. Nama : Vira Meliani  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Ancol Selatan, RT/RW 004/003, Kel/Desa Sunter Agung, Kec.  
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : Lily  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Ancol Selatan, RT/RW 004/003, Kel/Desa Sunter Agung, Kec.  
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,

Dalam Hal ini di Kuasakan oleh :

1) **ADJIE SUDARMADJI, S.H., M.Hum.**

2) **MILKI SIDIK, S.H.**

3) **BINTANG SUDARMADJI, S.H.**

Advokat dari **SUDARMADJI & Co Law Firm**, beralamat di Indonesia Stock  
Exchange Building 17<sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama klien kami yang telah memilih domisili hukumnya di  
kantor kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/SKK/SNC/XII/2021  
tertanggal 22 Desember 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para**  
**PEMOHON ;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 26/Pdt.P/  
2022/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan  
Penitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah hadir dipersidangan tertanggal 14  
Januari 2022, namun Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya  
dipersidangan untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon memohon kepada Hakim  
untuk mencabut Permohonannya ;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan  
dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 1 dari hal 2 Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi perkara maka diperintahkan kepada Panitera Pengsdilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara No.26/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh EDI JUNAEDI,SH.,MH, Hakim Tunggal yang ditujuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan tersebut dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HERWIN PANCATIAWAN, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERWIN PANCATIAWAN, SH.,MH.

EDI JUNAEDI,SH.,MH

### Perincian biaya :

- PNBP .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 75.000,-
- Meterai .....	Rp. 20.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Jumlah .....	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari hal 2 Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.-

